

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan yaitu, BAZNAS Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan merupakan BAZNAS yang minim dalam penggunaan infrastruktur digital terlihat dari tidak tersedianya email, database dan akses internet yang memadai. BAZNAS Kab. HST, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Balangan dan Kab. Tapin merupakan BAZNAS yang minim dalam penggunaan alat digital terlihat dari tidak adanya kanal berbayar, kerjasama dengan *e-commerce*, *crowdfunding*, *e-wallet* dan website. BAZNAS Kab. Balangan merupakan BAZNAS yang minim dalam penerapan Ekosistem dan budaya digital terlihat dari tidak adanya SOP digitalisasi, aplikasi eksternal (penggunaan aplikasi dari auditor internal), SIMBA, dan data terpadu. Hanya BAZNAS Kab. HSS, Kab. Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel dan Rumah Zakat yang memenuhi indikator digital SDM seperti sudah melakukan rekrutmen secara digital, memiliki divisi IT dan digital marketing.
2. Persepsi, norma subjektif dan sikap muzaki terhadap digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan yaitu, persepsi muzaki terbagi atas persepsi positif dan negatif. Persepsi positif terdiri dari persepsi kemudahan antara lain fleksibilitas, kepraktisan, banyak pilihan cara membayar, kenyamanan, dan kepercayaan. Sedangkan persepsi kegunaan yaitu digitalisasi merupakan bukti

integritas, kebutuhan selama pandemi, mengurangi pengemis, rendah biaya, minim risiko, dan keamanan. Sedangkan, persepsi negatif dari responden berupa persepsi kesulitan yang terdiri dari gagal transfer, gangguan *m-banking*, aplikasi yang rumit, lebih sulit untuk membagi uang, tidak ada dasar hukum dalam membayar zakat melalui platform digital, adanya pemalsuan nomor rekening, penyalahgunaan dana, rekening yang tidak divariasikan, terjadinya salah transfer, saldo terbatas (*e-wallet*), dan persepsi bahwa digitalisasi tidak terdapat akad; dan persepsi fleksibilitas akad yang terdiri dari akad yang fleksibel dan rigid. Norma subjektif muzaki dipengaruhi oleh media digital, layanan BAZNAS, pemerintah, media cetak, perbankan, inisiatif diri sendiri, keluarga atau teman, ulama dan literasi digital. Untuk sikap muzaki terhadap digitalisasi pengelolaan zakat yaitu dengan menjelaskan cara membayar zakat di BAZNAS, informasi mengenai lembaga BAZNAS dan mengajak untuk berzakat serta menjelaskan program penyaluran dan pemanfaatan zakat.

3. Masalah dan solusi yang perlu ditempuh dalam digitalisasi pengelolaan zakat serta rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh para pihak yaitu, pada aspek masalah, ditemukan bahwa permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam digitalisasi pengelolaan zakat ada yang bersifat internal, yang secara berturut-turut berdasarkan tingkat keseriusannya terdiri dari masalah manajemen (35,7%), sumber daya manusia (23,3%), teknologi informasi (23,1%), sosialisasi dan komunikasi (17,9%). Sedangkan yang bersifat eksternal, masalah pengelolaan zakat mencakup pemerintah (26,6%), muzaki

(26,0%), digitalisasi saluran eksternal (25,7%), dan partisipasi masyarakat (21,6%). *Kedua*, dari aspek solusi yang harus dilaksanakan, ditemukan skala prioritas yang bersifat internal yaitu sumber daya manusia (35,2%), IT dan manajemen (24,6%), sosialisasi dan komunikasi (15,5%). Sedangkan yang bersifat eksternal yaitu muzaki (28,9%), pemerintah (28,1%), digitalisasi saluran eksternal (22,1%) dan masyarakat (20,9%). Rekomendasi berupa perlunya ada peraturan pembatasan penggunaan rekening bank konvensional oleh OPZ, otorisasi dan rekognisi MUI terkait fatwa keabsahan membayar zakat melalui platform digital, dan peningkatan sosialisasi dan komunikasi tentang digitalisasi zakat agar meningkatkan perolehan pengumpulan dana zakat di Kalimantan Selatan.

B. Saran-saran

1. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat menerapkan rekomendasi solusi terbaik dari penelitian ini yaitu dengan cara 1) meningkatkan Rekrutmen Divisi TI dan Pemasaran Digital, 2) Meningkatkan *design* dan membuat *crowdfunding*, *e-wallet*, *e-commerce*, *website*, dan media sosial, 3) melakukan perencanaan digital untuk pengumpulan zakat secara terstruktur, 4) mengatur pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan OPZ Pusat secara berkala, 5) menjalin kerjasama dengan ulama dan instansi pemerintah, 6) melakukan sosialisasi kepada Muzaki tentang platform digital melalui berbagai media, 7) berkoordinasi dengan pemerintah secara rutin, dan 8) meningkatkan pilihan pembayaran zakat secara digital.

2. Pemerintah sebaiknya memiliki divisi atau program khusus untuk *concern* menangani masalah dalam digitalisasi pengelolaan zakat dan berperan aktif dalam proses penyeberan informasinya terutama menggunakan media digital yang dimiliki pemerintah.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah pendekatan secara *cross section*, seperti pendekatan berdasarkan usia, pendidikan, domisili dan lain-lain. Selain itu dapat menggunakan masyarakat yang belum membayar zakat sebagai objek penelitian sehingga menambah preferensi membayar zakat melalui platform digital.